



PUTUSAN

Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV SEMOGA JAYA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 08, RT 01, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jofri, S.H., M.H, Advokat berkantor di Jalan Batu Cermin, Gang SMPN 27, Blok D, RT 04, Nomor 95, Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Yoseph SK. Sabon, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUSDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rukun, RT 24, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **IRWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kayu Manis, Blok H/03, RT 33, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **MUHAMMAD ABDUL HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 020, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **MUHAMMAD FAHDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Nomor 05, RT 022, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUSANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Raji, Nomor 128, RT 032, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **ASTRIA DEWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bukit Pinang Bahari, Blok D 17, Nomor 3, RT 038, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. **DINA RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Muthalib, Gang 74, RT 005, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
8. **ARIF SAYID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jelawat, Nomor 16, RT 005, Kelurahan Sidodama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
9. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Gang Amal, RT 003, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
10. **SUMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Revolusi, Gang Anggrek, Nomor 62, RT 007, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
11. **BENI GUNADI HERMAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bukit Pinang Bahari, Blok D17, Nomor 3, RT 038, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
12. **MUHAMMAD AGUS BASRIE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim RT 016, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ALPIAN NOOR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum S.I.P, Blok F, Nomor 414, RT 035, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
14. **MUHAMMAD SIDRATUL MUNTAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Mas Mansyur, RT 026, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
15. **MAULANA SANDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma I, RT 019, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
16. **SAINAL AKBAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelita 2, Gang Asri, RT 002, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
17. **AGUS SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT 008, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
18. **SYAMSUL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Nomor 93, RT 009, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
19. **AGUS SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan 7, Nomor 96, RT 001, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
20. **DWI RAHARJO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biawan, Gang 2D, Nomor 50, RT 010, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
21. **RAMADHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kartini Sukorejo, RT 039, Kelurahan Lempake,

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

22. FITRIANTO NURHUDA MUKSON, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelita 2, RT 005, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

23. IWAN GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sotek, RT 007, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

24. DEDY SETIAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman, Gang Amaliah, RT 007, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

25. BOBI HAMSYAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batu Cermin, RT 006, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Sempaja Utara Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

26. BACHTIAR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang Ijabah, RT 005, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

27. ARBAIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata, RT 018, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

28. MUHAMMAD KADIR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang H. Usman B Nomor 69, RT 020, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

29. EKO PRASETYO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M. Said, Gang Family, RT 027, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. ANDRI SUANDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemangi, RT 023, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 31. DANI KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelita 2, RT 028, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 32. IDRIS NURDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT 015, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 33. PIKA SAGITAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M. Said, Gang 4, Blok C, Nomor 38, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- 34. JERRY SUWANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rapak Indah, RT 035, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 35. ADAM WIPUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Muthalib, Gang 74, RT 005, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 36. FEBRI KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Komplek GTL, Blok E, Nomor 22, RT 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Khalid, Amd., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempedak, Nomor 4, RT 43, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;
- Para Termohon Kasasi;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Agustus 2017;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Penghasilan yang memenuhi Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Upah Para Penggugat bulan Januari 2017 s/d Agustus 2017 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama			Upah		THR	Total Jumlah
1.	Rusdiansyah	8	x	Rp4.797.720	+	Rp4.797.720	= Rp43.179.480
2.	Irwan	8	x	Rp3.057.800	+	Rp3.057.800	= Rp27.520.200
3.	Muhammad Abdul Hakim	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	= Rp21.979.620
4.	Muhammad Fahdi	8	x	Rp2.957.000	+	Rp2.957.000	= Rp26.613.000
5.	Susana	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	= Rp21.979.620
6.	Astria Dewi	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	= Rp21.979.620
7.	Dina Rahayu	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	= Rp21.979.620
8.	Arif Sayid	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	= Rp21.979.620
9.	Supriadi	8	x	Rp2.474.200	+	Rp2.474.200	= Rp22.267.800
10.	Sumadi	8	x	Rp2.480.000	+	Rp2.480.000	= Rp22.320.000
11.	Beni Gunadi Hermawan	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	= Rp21.979.620
12.	Muhammad Agus Basrie	8	x	Rp2.521.600	+	Rp2.521.600	= Rp22.694.400

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Alpian Noor	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
14.	Muhammad Sidratul Muntah	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
15.	Maulana Sandy	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
16.	Sainal Akbar	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
17.	Agus Salim	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
18.	Syamsul Arifin	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
19.	Agus Salim	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
20.	Dwi Raharjo	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
21.	Ramadhan	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
22.	Fitrianto Nurhuda Mukson	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
23.	Iwan Gunawan	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
24.	Dedy Setiawan	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
25.	Bobo Hamsyah	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
26.	Bachtiar	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
27.	Arbain	8	x	Rp3.103.000	+	Rp3.103.000	=	Rp27.927.000
28.	Muhammad Kadir	8	x	Rp2.459.200	+	Rp2.459.200	=	Rp22.132.800
29.	Eko Prasetyo	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
30.	Andri Suandy	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
31.	Dani Kurniawan	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
32.	Idris Nurdin	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
33.	Pika Sagitah	8	x	Rp2.777.000	+	Rp2.777.000	=	Rp24.993.000
34.	Jerry Suwandi	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
35.	Adam Wiputra	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620
36.	Febri Kurniawan	8	x	Rp2.442.180	+	Rp2.442.180	=	Rp21.979.620

Jumlah = Rp827.150.040,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu empat puluh rupiah);

- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Normatif Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I Rusdiansyah:
 - Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}4.797.720,00$ =Rp57.572.640,00
 - Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}4.797.720,00$ =Rp9.595.440,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
 $16 \% \times \text{Rp}67.168.080,00$ =Rp10.075.212,00 +
 - Jumlah =Rp77.243.292,00
2. Penggugat II Irwan:
 - Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.057.800,00$ =Rp55.040.400,00
 - Penghargaan masa Kerja $4 \times \text{Rp}3.057.800,00$ =Rp12.231.200,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
 $16 \% \times \text{Rp}57.271.600,00$ =Rp10.090.740,00 +
 - Jumlah =Rp77.362.340,00
3. Penggugat III Muhammad Abdul Hakim:
 - Pesangon $7 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$ =Rp34.190.520,00
 - Penghargaan masa Kerja $3 \times \text{Rp}2.442.180,00$ =Rp7.326.540,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
 $16 \% \times \text{Rp}41.517.060,00$ =Rp6.227.559,00 +
 - Jumlah =Rp47.744.619,00
4. Penggugat IV Muhammad Fahdi:
 - Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.957.000,00$ =Rp53.226.000,00
 - Penghargaan masa Kerja $4 \times \text{Rp}2.957.000,00$ =Rp11.828.000,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
 $15 \% \times \text{Rp}65.054.000$ =Rp9.758.100,00 +
 - Jumlah =Rp74.812.100,00
5. Penggugat V Susana:
 - Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$ =Rp29.306.160,00
 - Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$ =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
 $16 \% \times \text{Rp}34.190.520,00$ =Rp5.128.578,00 +
 - Jumlah =Rp39.319.098,00
6. Penggugat VI Astria Dewi:
 - Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$ =Rp24.421.800,00

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
16 % x Rp29.306.160 =Rp4.395.924,00+
- Jumlah =Rp33.702.084,00
- 7. Penggugat VII Dina Rahayu:
 - Pesangon 2 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp9.768.720,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
16% x Rp9.768.720 =Rp1.465.308,00+
 - Jumlah =Rp11.234.028,00
- 8. Penggugat VIII Arif Sayid:
 - Pesangon 4 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp19.537.440,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp24.421.800,00 =Rp3.663.270,00+
 - Jumlah =Rp28.085.070,00
- 9. Penggugat IX Supriadi:
 - Pesangon 9 x 2 x Rp2.474.200,00 =Rp44.535.600,00
 - Penghargaan masa Kerja 4 x Rp2.474.200,00 =Rp9.896.800,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp54.432.400,00 =Rp8.164.860,00+
 - Jumlah =Rp62.597.260,00
- 10. Penggugat X Sumadi:
 - Pesangon 9 x 2 x Rp2.480.000,00 =Rp44.640.000,00
 - Penghargaan masa Kerja 4 x Rp2.480.000,00 =Rp12.400.000,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp57.040.000,00 =Rp8.556.000,00+
 - Jumlah =Rp65.596.000,00
- 11. Penggugat XI Beni Gunadi Hermawan:
 - Pesangon 6 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp29.306.160,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp34.190.520,00 =Rp5.128.578,00+
 - Jumlah =Rp39.319.098,00

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat XII Muhammad Agus Basrie:

- Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.521.600,00$	=Rp45.388.800,00
- Penghargaan masa Kerja $5 \times \text{Rp}2.521.600,00$	=Rp12.608.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% $15 \% \times \text{Rp}57.996.800$	=Rp8.699.520,00+
Jumlah	=Rp66.696.320,00

13. Penggugat XIII Alpian Noor:

- Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp29.306.160,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% $15 \% \times \text{Rp}34.190.520,00$	=Rp5.128.578,00+
Jumlah	=Rp39.319.098,00

14. Penggugat XIV Muhammad Sidratul Muntaha:

- Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp24.421.800,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% $15 \% \times \text{Rp}29.306.160,00$	=Rp4.395.924,00+
Jumlah	=Rp33.702.084,00

15. Penggugat XV Maulana Sandy:

- Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp24.421.800,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% $16 \% \times \text{Rp}29.306.160,00$	=Rp4.395.924,00+
Jumlah	=Rp33.702.084,00

16. Penggugat XVI Sainal Akbar:

- Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp29.306.160,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% $15 \% \times \text{Rp}34.190.520,00$	=Rp5.128.578,00+
Jumlah	=Rp39.319.098,00

17. Penggugat XVII Agus Salim:

- Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp24.421.800,00
--	------------------

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp29.306.160,00 =Rp4.395.924,00 +
- Jumlah =Rp33.702.084,00
- 18. Penggugat XVIII Syamsul Arifin:
 - Pesangon 5 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp24.421.800,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp 4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
% x Rp29.306.160,00 =Rp 4.395.924,00 +
 - Jumlah =Rp33.702.084,00
- 19. Penggugat XIX Agus Salim:
 - Pesangon 4 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp19.537.440,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp24.421.000,00 =Rp3.663.270,00 +
 - Jumlah =Rp28.085.070,00
- 20. Penggugat XX Dwi Raharjo:
 - Pesangon 6 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp29.306.160,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp34.190.520,00 =Rp5.128.578,00 +
 - Jumlah =Rp39.319.098,00
- 21. Penggugat XXI Ramadhan:
 - Pesangon 7 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp34.190.520,00
 - Penghargaan masa Kerja 3 x Rp2.442.180,00 =Rp7.326.540,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp41.517.060,00 =Rp6.227.559,00 +
 - Jumlah =Rp47.744.619,00
- 22. Penggugat XXII Fitrianto Nurhuda Mukson:
 - Pesangon 5 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp24.421.800,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp29.306.160,00 =Rp4.395.924,00+

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	=Rp33.702.084,00
23. Penggugat XXIII Iwan Gunawan:	
- Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp24.421.800,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
$15\% \times \text{Rp}29.306.160,00$	=Rp4.395.924,00 +
Jumlah	=Rp33.702.084,00
24. Penggugat XXIV Dedy Setiawan:	
- Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp29.306.160,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
$15\% \times \text{Rp}34.190.520,00$	=Rp5.128.578,00+
Jumlah	=Rp39.319.098,00
25. Penggugat XXV Bobi Hamsyah :	
- Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp29.306.160,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
$15\% \times \text{Rp}34.190.520,00$	=Rp5.128.578,00 +
Jumlah	=Rp39.319.098,00
26. Penggugat XXVI Bachtiar:	
- Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp19.537.440,00
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.442.180,00$	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
$15\% \times \text{Rp}24.421.800,00$	=Rp3.663.270,00 +
Jumlah	=Rp28.085.070,00
27. Penggugat XXVII Arbain:	
- Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.103.000,00$	=Rp55.854.000,00
- Penghargaan masa Kerja $5 \times \text{Rp}3.103.000,00$	=Rp15.515.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
$15\% \times \text{Rp}71.369.000,00$	=Rp10.705.350,00+
Jumlah	=Rp82.074.350,00
28. Penggugat XXVIII Muhammad Kadir:	
- Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.459.200,00$	=Rp44.265.600,00

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa Kerja 3 x Rp2.459.200,00 =Rp7.377.600,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp51.643.200,00 =Rp7.745.400,00 +
- Jumlah =Rp59.388.600,00
- 29. Penggugat XXIX Eko Prasetyo:
 - Pesangon 2 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp9.768.720,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp9.768.720,00 =Rp1.465.308,00 +
 - Jumlah =Rp11.234.028,00
- 30. Penggugat XXX Andri Suandy:
 - Pesangon 3 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp14.653.080,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp14.197.520,00 =Rp2.197.962,00 +
 - Jumlah =Rp16.851.042,00
- 31. Penggugat XXXI Dani Kurniawan:
 - Pesangon 7 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp34.190.520,00
 - Penghargaan masa Kerja 3 x Rp2.442.180,00 =Rp7.326.540,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp41.517.060,00 =Rp6.227.559,00 +
 - Jumlah =Rp47.744.619,00
- 32. Penggugat XXXII Idris Nurdin:
 - Pesangon 4 x 2 x Rp2.442.180,00 =Rp19.537.440,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00 =Rp4.884.360,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp24.421.800,00 =Rp3.663.270,00 +
 - Jumlah =Rp28.085.070,00
- 33. Penggugat XXXIII Pika Sagitah:
 - Pesangon 6 x 2 x Rp2.777.000,00 =Rp33.324.000,00
 - Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.777.000,00 =Rp5.554.000,00
 - Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%
15 % x Rp38.878.000,00 =Rp5.831.700,00 +
 - Jumlah =Rp44.709.700,00
- 34. Penggugat XXXIV Jerry Suwandi:

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon 7 x 2 x Rp2.442.180,00	=Rp34.190.520,00
- Penghargaan masa Kerja 3 x Rp2.442.180,00	=Rp7.326.540,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
15 % x Rp41.517.060,00	=Rp 6.227.,00 +
Jumlah	=Rp47.744.619,00

35. Penggugat XXXV Adam Wiputra:

- Pesangon 6 x 2 x Rp2.442.180,00	=Rp29.306.160,00
- Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
15 % x Rp34.190.520,00	=Rp5.128.578,00 +
Jumlah	=Rp39.319.098,00

36. Penggugat XXXVI Febri Kurniawan:

- Pesangon 6 x 2 x Rp2.442.180,00	=Rp29.306.160,00
- Penghargaan masa Kerja 2 x Rp2.442.180,00	=Rp4.884.360,00
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15%	
15 % x Rp34.190.520,00	=Rp5.128.578,00 +
Jumlah	=Rp39.319.098

Sehingga jumlah keseluruhan hak Penggugat I s/d Penggugat XXXVI

= Rp1.442.904.286,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Jadi jumlah Poin. 12 dan poin 14. Sebesar:

= Rp827.150.040,00 + Rp1.442.904.286,00 = Rp2.270.054.326,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat salah dalam menarik Pihak Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), karena salah dalam menarik Pihak Tergugat;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr tanggal 6 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak 1 Juni 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak- hak Para Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja:
 - Penggugat I atas nama Rusdiansyah Rp77.243.292,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Penggugat II atas nama Irwan Rp77.362.340,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - Penggugat III atas nama Muhammad Abdul Hakim Rp44.124.350,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat IV atas nama Muhammad Fahdi Rp74.812.100,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu seratus rupiah);
 - Penggugat V atas nama Susana Rp38.965.220,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - Penggugat VI atas nama Astria Dewi Rp33.442.920,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - Penggugat VII atas nama Dina Rahayu Rp10.382.200,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Penggugat VIII atas nama Arif Sayid Rp25.955.500,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Penggugat IX atas nama Supriadi Rp62.597.260,00 (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat X atas nama Sumadi Rp65.562.650,00 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Penggugat XI atas nama Beni Gunadi Hermawan Rp36.337.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Penggugat XII atas nama Muhammad Agus Basrie Rp66.696.320,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Penggugat XIII atas nama Alpian Noor Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XIV atas nama Muhammad Sidratul Muntaha Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XV atas nama Maulana Sandy Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XVI atas nama Sainal Akbar Rp38.752.700,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Penggugat XVII atas nama Agus Salim Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XVIII atas nama Syamsul Arifin Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XIX atas nama Agus Salim Rp25.955.500,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Penggugat XX atas nama Dwi Raharjo Rp39.016.740,00 (tiga puluh sembilan juta enam belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Penggugat XXI atas nama Ramadhan Rp47.377.470,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- Penggugat XXII atas nama Fitrianto Nurhuda Mukson Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XXIII atas nama Iwan Gunawan Rp31.146.600,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat XXIV atas nama Dedy Setiawan Rp36.337.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Penggugat XXV atas nama Bobi Hamsyah Rp36.337.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXVI atas nama Bachtiar Rp25.955.500,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Penggugat XXVII atas nama Arbain Rp82.074.350,00 (delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat XXVIII atas nama Muhammad Kadir Rp59.389.680,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Penggugat XXIX atas nama Eko Prasetyo Rp10.382.200,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Penggugat XXX atas nama Andri Suandy Rp15.573.300,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - Penggugat XXXI atas nama Dani Kurniawan Rp44.124.350,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat XXXII atas nama Idris Nurdin Rp25.955.500,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Penggugat XXXIII atas nama Pika Sagitah Rp44.709.700,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - Penggugat XXXIV atas nama Jerry Suwandi Rp47.377.470,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - Penggugat XXXV atas nama Adam Wiputra Rp38.965.220,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - Penggugat XXXVI atas nama Febri Kurniawan Rp36.337.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2017 sebagai berikut:
- Penggugat I atas nama Rusdiansyah 5 Bulan x Rp4.797.720,00 = Rp23.988.600,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II atas nama Irwan 5 Bulan x Rp3.057.800,00 = Rp15.289.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Penggugat III atas nama Muhammad Abdul Hakim 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat IV atas nama Muhammad Fahdi 5 Bulan x Rp2.957.000,00 = Rp14.785.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat V atas nama Susana 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat VI atas nama Astria Dewi 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat VII atas nama Dina Rahayu 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat VIII atas nama Arif Sayid 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat IX atas nama Supriadi 5 Bulan x Rp2.447.200,00 = Rp12.371.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Penggugat X atas nama Sumadi 5 Bulan x Rp2.480.000,00 = Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Penggugat XI atas nama Beni Gunadi Hermawan 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XII atas nama Muhammad Agus Basrie 5 Bulan x Rp2.521.600,00 = Rp12.608.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XIII atas nama Alpian Noor 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XIV atas nama Muhammad Sidratul Muntaha 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XV atas nama Maulana Sandy 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XVI atas nama Sainal Akbar 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XVII atas nama Agus Salim 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XVIII atas nama Syamsul Arifin 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XIX atas nama Agus Salim 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XX atas nama Dwi Raharjo 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXI atas nama Ramadhan 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXII atas nama Fitrianto Nurhuda Mukson 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXIII atas nama Iwan Gunawan 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXIV atas nama Dedy Setiawan 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXV atas nama Bobi Hamsyah 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXVI atas nama Bachtiar 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXVII atas nama Arbain 5 Bulan x Rp3.103.000,00 = Rp15.515.000,00 (lima belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Penggugat XXVIII atas nama Muhammad Kadir 5 Bulan x Rp2.459.200,00 = Rp12.296.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat XXIX atas nama Eko Prasetyo 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXX atas nama Andri Suandy 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXXI atas nama Dani Kurniawan 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXXII atas nama Idris Nurdin 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Penggugat XXXIII atas nama Pika Sagitah 5 Bulan x Rp2.777.000,00 = Rp13.885.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat XXXIV atas nama Jerry Suwandi 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXV atas nama Adam Wiputra 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Penggugat XXXVI atas nama Febri Kurniawan 5 Bulan x Rp2.442.180,00 = Rp12.210.900,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/KAS/2018/PHI.Smr *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Smr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CV sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masuk pengertian pengusaha;
- Bahwa *judex facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tidak beroperasinya perusahaan Tergugat namun bukan karena adanya kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan yang telah di Audit Akuntan Publik;
- Bahwa *judex facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena sampai bulan Mei 2017 Para Penggugat masih bekerja sehingga berhak atas upah yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV SEMOGA JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV SEMOGA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2019